

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan diberi bekal dan sarana berupa nafsu, akal, budi dan agama. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah. Mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan. Al-Qur'an secara tegas menyebutkan ketiga macam kebutuhan primer itu dan mengingatkan manusia pertama tentang keharusan memenuhinya sebelum manusia pertama itu menginjakkan kakinya di bumi, ketika Adam dan istrinya Hawa masih berada di surga, Allah mengingatkan mereka berdua. (At-Taha 117-119) yang lebih jelas sebagai berikut:

فقلنا بنا دم هذا عدو لك ولزوك فل يخر جنكا من الجنة فتشقى ان لك الاتجوع فيها ولا تعر
ئ وانك لا تظموا فيها ولا تضحى

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan bersusah payah adalah bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia tidak diperoleh tanpa kerja, tetapi di surga telah disediakan yaitu pangan atau dalam bahasa ayat di atas tidak lapar dan tidak dahaga, sedangkan papan tidak diisyaratkan oleh kalimat tidak disengat panas matahari.¹

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. ke-2. (Bandung : Mizan, 2007), hlm. 407-408.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut jelaslah bahwa Allah tidak akan begitu saja memberikannya kepada manusia sehingga manusia itu bekerja sebagai wujud usahanya, sesuai dengan firman Allah SWT.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain.²

Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*. mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya.³

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang: Aqidah, yaitu pedoman-pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau berkeyakinan. Terutama tentang bidang akhlak, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik dalam rangka berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 11

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali, 2005), hlm. 111.

kepada Allah SWT. Pedoman tentang muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa, berekonomi dan sebagainya.⁴

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Muara Danau, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Praktek muamalah pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, namun hukum adat Indonesia di tiap-tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dikenal dengan istilah maro atau mertelu. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah nengah atau jejuron, di Lombok juga disebut dengan nyakap, dan di Minahasa disebut dengan toyo.⁵

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah merupakan di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu di antaranya adalah musaqah, di dalam musaqah terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: BPF, 2011), hlm. 1.

⁵ Halima Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2010), hlm. 192.

mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Hasil panen yang diperoleh di bagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Kerjasama semacam ini dipraktekan oleh masyarakat di Desa Muara Danau. Di samping mengelolah kebun miliknya sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menggarapnya dengan sistem bagi hasil, yang di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah mantang parah (motong *kawo*)⁶ dan di dalam kepustakaan Islam hampir mirip dengan istilah musaqah, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik kebun di satu pihak dan penggarap di pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Demikian halnya bagi hasil penggarapan kebun kopi yang terjadi di Desa Muara Danau dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti misalnya penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun atau pemilik kebun menetapkan standar harga kopi (*kawo*) secara diam-diam. Pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan rasio 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik kebun dan 2/3 (dua pertiga) untuk penggarap.

⁶Kawo adalah bahasa asli dari desa Muara Danau khususnya daerah Lintang

Penjualan dan penentuan harga kopi (*kawo*) perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik kebun atau juragan (*toke*),⁷ biasanya penetapan harga perkilogram kopi (*kawo*) adalah menurut harga pasaran kota setempat dikurangi 2 persen. Misalnya harga kopi (*kawo*) menurut pasaran setempat adalah: Rp. 2.200,- perkilogramnya, maka pemilik kebun atau juragan (*toke*) menetapkan harga sebesar Rp. 2.000,- perkilogramnya. Apabila cara ini diterima oleh penggarap, maka akad dapat diteruskan.

Dari sinilah penyusun menelusuri dan meneliti apakah bagi hasil ini terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Adanya realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi. Alasan pemilihan lokasi di Desa Muara Danau, karena masyarakat di Desa tersebut mayoritas kerja menjadi penggarapan kebun kopi dengan sistem bagi hasil dan respondennya lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa lain. Jadi peneliti mudah mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam penelitian.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Apa yang melatarbelakangi sistem bagi hasil kebun kopi pada masyarakat desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang?
2. Bagaimana mekanisme dan praktek sistem bagi hasil kebun kopi pada masyarakat desa muara danau ditinjau dari Fiqh Muamalah?

⁷Toke adalah bahasa asli daerah Lintang yang berarti juragan kopi, tempat pengumpulan kopi-kopi untuk diperjual belikan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dipaparkan tersebut, maka hal yang menjadi pokok tujuan dalam penelitian ini:

1. Mengetahui apa yang melatarbelakangi sistem bagi hasil kebun kopi pada masyarakat desa Muara Danau;
2. Mengetahui mekanisme dan praktek sistem bagi hasil kebun kopi pada masyarakat desa Muara Danau ditinjau dari fiqh Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum Islam serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan bagi hasil dan kesimpulan hukumnya.

2. Praktis

- a. Bagi Pemda Empat Lawang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain dalam menyusun kebijaksanaan yang akan diambil. Khususnya yang berkaitan dengan lapangan kerja bagi hasil penggarapan kebun kopi ini, baik di tempat lain maupun di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;

- b. Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang, untuk mengembangkan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kelompok tani khususnya kelompok tani petani kopi di Kabupaten Empat Lawang;
- c. Bagi petani, sebagai rujukan dalam rekomendasi mengembangkan potensi pengembangan usaha perkebunan kopi dilingkungan desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

E. Penelitian Terdahulu

Bagi hasil merupakan bentuk muamalah yang telah dikenal dan di praktekkan sejak zaman Rasulullah Saw, praktek bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat di Desa Muara Danau. Sejauh ini pembahasan sekitar bagi hasil perkebunan atau disebut dengan (musaqah) sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah.

Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut.

Sedangkan penelitian skripsi yang ditemukan antara lain:

Skripsi Teti Ismawati membahas tentang pelaksanaan Bagi Hasil Tanaman Tambakau di Mandasari Porakan Tamanggung Ditinjau dalam Hukum Islam. itu juga membahas tentang bagi hasil dalam bentuk muzara'ah. Teti Ismawati, Pelaksanaan bagi hasil tanaman tambakau di Mandasari Porakan Tamanggung

ditinjau hukum Islam. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2010).

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang yang disusun oleh Laiqoh, dalam skripsi ini bagaimana masyarakat Tireman yang tidak mempunyai cukup modal bekerja pada majikan yang memiliki modal, kemudian para buruh tersebut diberi bagian tertentu dari hasil kerjanya berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya.

Skripsi Selamat Widodo " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewokan, Kec. Dukun Kab. Magelang". Dalam Skripsi ini membahas kasus bagi hasil dalam bidang pertanian yang mana kedua pihak (pengelola dan pemilik tanah) ikut andil dalam modal perkebunan salak tanah.

Kemudian skripsi Mukhamat Khairudin " Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Dia menyebutkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat menganut aturan adat dengan sistem pembagian hasil keuntungan sama rata. Menurut hukum Islam sudah sah karena menggunakan prosentase, kedua belah pihak sepakat serta merasa diuntungkan.

Dari hasil kajian penelitian terdahulu yang penyusun temukan, memang sudah banyak yang membahas dan melakukan penelitian tentang bagi hasil penggarapan kebun kopi ini, tetapi yang membuat penelitian penyusun berbeda dari penelitian yang sudah ada yaitu penyusun membahas tentang sistem bagi

hasilnya kebanyakan penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana pembagian hasil dari kebun kopi itu.

F. Metodologi Penelitian

Suatu karya dapat dikatakan sebagai karya ilmiah untuk mendukung penulisan skripsi sehingga mempunyai bobot ilmiah, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai relevansi dalam tiap babnya sehingga mudah dipahami. Penelitian ini diadakan di Desa Muara Danau di wilayah Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah kualitatif.

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif menurut Moleong adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tulisan yang dicermati oleh peneliti. Sedangkan data kuantitatif berbentuk angka-angka. Misalnya jumlah guru, jumlah siswa, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Paradigma teori penelitian kualitatif agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap. Yaitu data primer dan data sekunder.⁸

⁸Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian* (suatu pendekatan praktik), Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Subjek penelitian merupakan persoalan unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁹

- 1) Sumber Data Primer yaitu Kepala Desa, Perangkat desa lainnya, pengusaha kebun kopi, petani kopi (buruh) dan arsip-arsip penting untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.
- 2) Sumber Data Sekunder yaitu sumber yang dijadikan untuk menguji validitas dan reabilitas data yang didapatkan dari data primer. Sistem ini agar ditemukan data-data yang teruji dan terhindar dari bias penelitian. Sumber data sekunder semua data tertulis dari jurnal, artikel, kamus, surat kabar, dokumen dan data lain dalam melengkapi kebutuhan dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

2. Prosedur Penetapan Informan Penelitian

Purposive Sampling adalah teknik penentuan atau pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini maksudnya orang atau informan tersebut paling tahu tentang apa yang diinginkan peneliti atau mungkin orang atau informan tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.¹⁰ Dari keterangan ini diketahui teknik pengambilan data pada penelitian ini

⁹*Ibid*, hlm 188

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2013), hlm 124

menggunakan teknik *Puposive Sampling* yang diharapkan data yang didapat adalah benar-benar yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk mendapatkan data yang akurat, valid, dan reabil. Maka, perlu menentukan prosedur penetapan Subyek Penelitian. Dalam penelitian kualitatif subyek penelitian disebut narasumber. Penetapan atas narasumber tersebut berdasarkan konsep data kualitatif dan konsep penelitian studi kasus yang menghendaki data yang berkualitas dan mendalam.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan kerjasama sistem bagi hasil (paroan) di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Sampel dalam penelitian ini penulis mengambil pemilik kebun dan penggarap kebun, sampel yang digunakan dalam yakni pemilik 9 orang dan penggarap 11 orang, jadi jumlah seluruhnya adalah 20 orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting dalam langkah penelitian. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :¹¹

a. Teknik interview/wawancara secara garis besar terdiri dari 2 macam :

- 1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari

¹¹*Ibid*, hlm 270-274

pewawancara sebagai pengemudi jawaban dari narasumber. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus.

- 2) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda v (*check*) pada nomor yang sesuai.

Dari kedua jenis wawancara di atas penelitian ini menggunakan keduanya guna mendapatkan data tentang sistem bagi hasil perkebunan kopi di lingkungan desa Muara Danau.

- b. Teknik observasi yaitu untuk mengamati langsung serta mencatat secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan tehknik analisis deskriptif kualitatif, maka analisa datanya mengikuti teknik analisis data kualitatif. Tehknik analisis data deskriptif kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.¹²

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D...*, hlm 245.

G. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika penulisan ini, terdiri dari beberapa bab, dan sub-bab yakni sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, meliputi:

Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil, meliputi:

pengertian akad, pengertian akad musaqah, dasar hukum akad musaqah, syarat-syarat dan rukun-rukun akad musaqah, lalu dibahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil.

Bab III: Deskripsi wilayah Muara Danau, meliputi:

pelaksanaan penggarapan kebun kopi (*kawo*) yang berisi tentang: pelaksanaan perjanjian, hak dan kewajiban antara kedua pihak, pembagian keuntungan bagi hasil, serta perselisihan dan cara mengatasinya.

Bab IV: merupakan analisis dari penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Danau ditinjau dalam Fiqh Muamalahnya.

Bab V : Kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun

BAB II

KONSEP SISTEM BAGI HASIL

A. Pengertian Bagi Hasil

Kerjasama bagi hasil (*Mudharabah*) dalam terminologi hukum adalah kontrak dimana harta tertentu atau stok (*Ras al-Mal*) diberikan oleh pemilik (*Rabb al-Mal*) kepada kelompok lain untuk memebentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua kelompok tersebut akan berbagi keuntungan.¹³ *Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi, kata *mudharabah* berasal dari kata *dharabah* pada kalimat *al-dharb fi al-ardh*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman al-Jaziri, *mudharabah* bearti ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.¹⁴ Perjanjian bagi hasil disebut juga *syirkah mudharabah* atau *qiradh*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama) memberikan hartanya kepada pihak kedua (pengelola/penggarap) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

¹³ A. Rahman, *Muamalah*, Cet 1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1996, Hlm. 37

¹⁴ Helmi Karim, *fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 1996. Hlm. 11

¹⁵ Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005. hlm. 122

Menurut istilah Syar'i, mudharabah adalah akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya. Dari defisi ini dapat dipahami bahwa qiradh tidak mungkin terjadi kecuali dengan harta dan tidak boleh dengan manfaat seperti menempati rumah, dan tidak juga sah untuk utang baik si pekerja dia yang berhutang atau yang lainnya dan si pekerja dengan konsekuensi akad menjadi partner bagi pihak pemodal dalam hal keuntungan dan tidak termasuk didalamnya wakil bertindak sesuai dengan mandat dari yang mewakilkannya dan tidak berhak mendapat sesuatu dengan pekerjaan ini pada umumnya.¹⁶

Secara teknis, al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola/penggarap. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola, seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁷

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa mudharabah adalah semacam syarikat akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan

¹⁶ Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010. hlm. 245

¹⁷ M.Syafi' Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Hlm. 95

keuntungannya dibagi antara mereka. Dengan kata lain dapat pula disebutkan bahwa mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal uaha-usaha produktif, dan keuntungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.¹⁸

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa: “perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga didapatkan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain (yang dalam undang-undang ini disebut penggarap) berdasarkan perjanjian itu dimana penggarap diperkenalkan oleh pemilik tanah tersebut untuk menyelenggarakan suatu usaha pertanian diatas tanah pemilik tanah tersebut, untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.¹⁹

Menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti al-qath’u atau potongan, berjalan dan atau bepergian. Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

1. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak atau orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 12

¹⁹ K. Lubis Suhrawardi P. Khoiruman Pesaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994. Hlm 61

2. Menurut Hanafiyah, mudharabah ialah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan atau laba karena harta diserahkan kepada pihak lain dan pihak lain punya jasa mengelola harta itu.
3. Menurut Malikiyyah, mudaharabah ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran ditentukan yakni emas dan perak.
4. Menurut Imam Hanbillah, mudharabah ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
5. Menurut Ulama Syafi'iyah, mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang yang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.²⁰

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, kaum muslimin sepakat bahwa mudharabah itu adalah salah satu bentuk kerja sama dalam muamalah yang dibolehkan, karena membawa keselamatan, dan bahkan bisa dipandang sebagai bentuk kerja sama yang perlu dilakukan.²¹

Sistem bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha/kerja sama yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dalam menjalankan usaha/kerja. Pihak pertama sebagai pemilik (*shahibul maal*) yang memiliki andil untuk menyediakan modal/kebun kopi (*kawo*), sedangkan pihak kedua (penggarap) yakni yang

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm. 136

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syfa, 1990. Hlm. 48

mempunyai andil untuk meluangkan waktu, keterampilan, keahlian untuk menjaga dan merawat kebun kopi (*kawo*) tersebut.²²

Didalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu di antaranya adalah *musaqah* yakni terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya, hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

B. PENGERTIAN MUSAQAH

Musaqah diambil dari kata al-saqaa yaitu seorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya) atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian terutama dari hasil yang diurus sebagai imbalan.²³ Secara etimologi, *musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-mu'amalah. Secara terminologi, *musaqah* didefinisikan oleh para ulama *fiqh* sebagai berikut:

Menurut pendapat Malikiyah musaqah ialah sesuatu yang tumbuh ditanah, menurut Malikiyah sesuatu yang tumbuh ditanah itu dibagi lima macam, yaitu:

1. Pohon-pohon berakar kuat (tetap) dan buah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon berakar tetap, tetapi tidak berubah, seperti kayu keras, karet, dan jati.

²² Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2011. Hlm.95

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm. 145

3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi qatsha'ah.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basah sebagai suatu manfaat. Bukan buahnya, seperti tanaman di halaman rumah dan tempat lainnya.²⁴

Menurut pendapat Hanabilah musaqah adalah mencakup dua masalah, yaitu:

1. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
2. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanam, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut munashabah mugharash karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamnya.

Ulama Syafi'iyah yakni mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya,

²⁴ Ibid, hlm.146

dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap.

Dengan demikian, akad musaqah adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerja sama bentuk musaqah ini berbeda dengan mengupah tukang untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.²⁵

C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN MUSAQAH

Firman Allah SWT dalam surah Al-An'Am (6) : 141

وهو الذي انشا جنت معروشت وغير معروشت والنخل والزرع مختلفا اكله
والزيتون والرمان متشبهها وغير متشبهه. كلو من سمره اذا اثمر وءاتوا حقه يوم
حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين.

Menurut tafsir Al-Maraghi, ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Tuhanmu yang telah menciptakan pertama kali kebun-kebun dan lading-ladang amggur yang lebat pohonnya, yang menutupi tanah dibawahnya hingga tidak kelihatan, baik kebun-kebun yang berjunjung atau kebun-kebun yang tidak berjunjung, dan dialah pula yang telah menciptakan pohon-pohon kurma yang bermacam-macam tanaman yang beraneka rasa, warna dan bentuknya. Dan

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah...*, hlm. 109-110

Tuhanmu pula yang telah menciptakan zaitun dan delima yang serupa kelihatannya tetapi tidak sama rasanya. Makanlah dari buah tetumbuhan yang telah disebutkan tadi apabila telah berbuah, sekalipun belum sempurna dan belum masak adalah suatu keterangan, bahwa permulaan waktu diperbolehkannya memakan buah, tidak harus menunggu sampai buah itu menjadi sempurna dan matang. Dan tunaikanlah kewajiban yang telah diketahui dari tanaman dan lainnya itu, untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Makanlah kalian sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadamu tanpa berlebih-lebihan dalam memakannya.²⁶

Hadist yang menerangkan tentang diperbolehkannya pelaksanaan kerja sama dalam bentuk musaqah untuk penggarap dan pihak pemilik kebun sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بثمر ما يخرج منها من ثمر او زرع (رواه مسلم).

Hadits di atas menegaskan diperbolehkannya pengelola tanah penggarap atau penyadap dengan pemilik kebun kopi (kawo) dengan sistem bagi hasil dengan syarat mereka akan mengerjakannya dengan tenaga mereka dan mereka mendapatkan setengah dari hasil buah-buahan atau tanamannya.

Mengenai hadits di atas menurut ijma Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a bahwa Rasulullah SAW telah menjadi penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai

²⁶ Choirun Ni'mah, *Paroan Antara Pekerja Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*, 2014) Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

hari ini dengan rasio $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Semua telah dilakuka oleh Khulafah Ar-Rasyidin pada zaman pemerintahannya, dan semua pihak telah mengetahui, tetapi tidak ada seorangpun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah suatu ijma' sukuti dari umat.²⁷

D. RUKUN DAN SYARAT MUSAQAH

1. Rukun *Musaqah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, Qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Adapun Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun musaqah ada lima, yaitu:

- a. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.
- b. Tanah yang dijadikan objek musaqah.
- c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
- d. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah.
- e. Shighat (ungkapan) ijab dan kabul.²⁸

2. Syarat Musaqah

- a. Kecakapan (aqidain), dalam hal ini aqidain harus berakal dan mumayiz. Menurut ulama Hanafiyah, baliqh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya musaqah.

²⁷ Antonio, Muhammad Syafe'i, *Bank Syari'ah Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2010). Hlm.100

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 110

- b. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan di muka, di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.
- c. Pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap kebun kopi (kawo) tanpa campur tangan pemilik.. Apabila di syatkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak, maka akad musaqah menjadi batal atau fasid.²⁹
- d. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, sepertiga, dan sebagainya. Menurut Imam Syafi'i yang terkuat, sah melakukan perjanjian musaqah pada kebun yang telah mulai berbuah, tetapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang).
- e. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian³⁰.

E. HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENGGARAP LAHAN

Menurut jumhur Ulama, apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya akan timbul suatu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:

²⁹ Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm. 409

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Op cit*. Hlm.112

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
2. Biaya pertanian tanaman ditanggung oleh petani seperti pupuk, biaya perairan,serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.
5. Apabila salah seorang meninggal sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang akan meninggal diwakili oleh ahli warisnya.
6. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris apakah akan diteruskan atau tidak.³¹

F. BERAKHIRNYA AKAD MUSAQAH

Akad musaqah berakhir karena beberapa hal berikut:

1. Telah selesai masa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Syafiiyah apabila masa yang disepakati oleh kedua belah pihak telah selesai namun buah baru keluar setelah perjanjian itu berakhir maka pekerja tidak berhak untuk mengambil buah tersebut. Sedangkan menurut Hanafiyah pada

³¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003). Hlm. 278

saat berakhirnya perjanjian anatar kedua belah pihak namun buah belum juga keluar atau masak maka berdasarkan Istihsan, Musaqah masih tetap berlaku buah masak dan pekerja diberikan pilihan apakah mau berhenti atau terus bekerja tanpa diberi upah.

2. Meninggalnya salah satu pihak baik kebun ataupun pekerja

Apabila yang meninggal pemilik kebun maka pekerja tetap harus melanjutkan pekerjaannya, walaupun ahli waris pemilik pohon tidak menyukainya. Begitupula jika yang meninggal dari pihak pekerja maka ahli warisnya menggantikan mengurus buah tempat dimana pekerja itu bekerja sampai keluar hasilnya, walaupun pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila kedua belah pihak yang meninggal maka ahli waris pekerja diberi pilihan untuk meneruskan pekerjaan. Apabila mereka menolak, maka pilihan diberikan kepada ahli waris pemilik kebun.³²

³² Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat...*, Hlm.414-415

BAB III

PROFIL DESA MUARA DANAU KECAMATAN LINTANG KANAN

KABUPATEN EMPAT LAWANG

A. Sejarah Desa Muara Danau

Desa Muara Danau, dari sudut sejarah lahirnya atau berdirinya secara pasti belum diketahui sampai sekarang belum diketahui, dikarenakan tidak adanya dokumen otentik tentang hal itu. Oleh karena itu, sejarah yang diuraikan dalam bahasan ini hanyalah didapatkan atau berdasarkan penjelasan beberapa tokoh masyarakat yang ada yang dapat penulis wawancarai.

Menurut bapak Hariadi Tokoh Adat Kepala Desa Muara Danau yaitu :

“awal o namo Dusun namonyo Muara Dandi, waktu namo muara dandi itu antaro Dusun Muara Danau ngen Dusun Babatan masih nyatu bada Dusun o di ulu betepatan ngen sebelah kanan kawo Imron ngen Rahman, waktu itu pemerintahan belum ado, namonyo waktu itu Dusun Muara Dandi ini samo ngen muara pinang yakni Kadi Paten sedikatokan Kadi Paten artio Rajo Kecek, pemerintahan o katek waktu itu sapo nyo begani ngen melawan itua nyo jadi Rajo. Asal mulo berubah Muara Danau ru kareno dibawah o lubukcik di pangghik nyela Muara Dandi, lantas pas waktu itu pulo Puyang Ketib nih beporekan ngen Puyang Saeudem itu, ngomong ke Puyang Sae nyo kaban begileghan, di ilir ru cuma ado cogong batu, nah disinia puyang Sae ngucapkan janji empuk sekeghat daging, setitik daghah mpuk sesusun nak tulang, nah asal kato muara danau ru sebelah kidau danau nah di muaronyo tulah puyang sae muat Dusun, nah udem puyang Sae ngucapkan sumpah itu Dusun pindah ke muaro, kareno Dusun o pindah ke muaro namo Dusun digintan pulo oleh puyang Sae nyela benamo Muara Danau kareno Dusun o pindh di muaro dimano danau itu ngalir.”³³

³³ Hariadi, *Wawancara* dengan Tokoh Adat Desa Muara Danau, tanggal 18 April 2016

B. Letak Geografis dan Batas Desa

a. Letak Geografis

Desa Muara Danau merupakan desa yang mempunyai lahan pertanian dan perkebunan yakni luas pertanian + persawahan 150 hektar, dan luas pertanian daratan 150 hektar. Selain itu desa Muara Danau ini merupakan salah satu wilayah dari Kabupaten Empat Lawang yang terletak di Kecamatan Lintang Kanan. Desa Muara Danau ini letaknya 25 km dari kecamatan dan 60 km dari Kabupaten dari pusat Kabupaten yakni Empat Lawang.

Untuk mencapai kabupaten memerlukan waktu selama 2 jam dengan melalui jalan darat, dan dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua, seperti motor dan angkot.

b. Batas Desa

Berdasarkan data yang diamati sebagaimana yang termuat dalam monografi Desa Muara Danau tahun 2016 sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Bayau.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Lintang.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Babatan.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jembatan Air Bayau.³⁴

³⁴Abdullah Marwazi, *Wawancara* .Kepala Desa Muara Danau, 18 April 2016.

C. Keadaan Penduduk Desa Muara Danau

Penduduk desa Muara Danau yang berjumlah 1200 penduduk semuanya beragama Islam. Kebanyakan penduduk desa Muara Danau adalah penduduk asli, tetapi ada juga yang berasal dari daerah lain seperti Jawa.³⁵

Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk desa Muara Danau ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK DUSUN 1 DUSUN 11

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK
1	DUSUN I	690 Jiwa
2	DUSUN II	510 Jiwa
	Jumlah	1200 Jiwa

Sumber : Monografi desa Muara Danau 2016

Mengacu pada tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah keadaan penduduk dusun I adalah 690 jiwa dan penduduk dusun II adalah 510 jiwa. Selanjutnya pada tabel II akan dijelaskan keadaan penduduk berdasarkan jenjang usia sebagai berikut :

³⁵Data Dasar Profil Wilayah Desa Muara Danau Tahun 2016.

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK BERDASAKAN JENJANG USIA³⁶

NO	UMUR	JUMLAH
1	0-06 Tahun	40 Jiwa
2	07-13 Tahun	110 Jiwa
3	14-21 Tahun	107 Jiwa
5	22-40 Tahun	259 Jiwa
6	41 Tahun ke Atas	684 Jiwa
JUMLAH		1200 Jiwa

Berdasarkan monografi desa Muara Danau seluruhnya berjumlah 1200 Jiwa penduduk desa. Dari tabel di atas dapat dipahami jumlah penduduk berdasarkan usianya di desa Muara Danau 0-06 tahun berjumlah 40 jiwa, yang berumur 07-13 tahun berjumlah 110 jiwa, yang berumur 14-21 tahun berjumlah 107 jiwa, yang berumur 22-40 tahun berjumlah 259 jiwa, yang berumur 41 tahun ke atas berjumlah 684 jiwa. Masing-masing penduduk di desa Muara Danau ini mendiami 2 (dua) dusun yakni dusun I (ilir) dan dusun II (ulu).

D. Mata Pencaharian Penduduk Desa Muara Danau

Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Muara Danau ini bermata pencaharian sebagai petani, yakni petani kopi, petani sawah, dan adapula sebagian dari mereka menanam sayur-sayuran yang dekat dengan perkebunan/sawah milik mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka menjadikan

³⁶ Data Dasar Sumber Monografi Desa Muara Danau Tahun 2016

kebun kopi, sawah sebagai pendapatan utamanya. Selain sebagai petani penduduk Desa Muara Danau ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, buruh, pedagang, dan untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL III
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA MUARA DANAU³⁷

NO	JENIS PEKERJAAN	PERSENTASE
1	Tani	80%
2	Buruh Tani	10%
3	PNS	5%
4	Dagang	2%
5	Dll	3%
Jumlah		100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk desa Muara Danau berdasarkan mata pencaharian antara lain yakni Tani 80%, burh tani 10%, PNS 5%, dagang 2%, dll 3%. Dapat dipahami bahwa yang lebih dominan bermata pencaharian sebagai petani sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga mereka sehari-hari.

³⁷ Data Dasar Sumber Monografi Desa Muara Danau Tahun 2016

E. Kondisi Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan

Keadaan desa Muara Danau yang sudah ramai dan akses jalan yang sangat mudah sebenarnya dapat memudahkan pemerintah untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana Desa Muara Danau agar dapat mewujudkan kecerdasan dalam masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu sarana penunjuang untuk mencerdaskan masyarakat yang ada diperkotaan ataupun pedesaan. Demikian juga dengan Desa Muara Danau masalah pendidikan merupakan menjadi perhatian utama kalangan masyarakat karena kurangnya pengetahuan orang tua mereka untuk memberikan pendidikan anak mereka kejenjang yang lebih tinggi. Selain permasalahan umum, masalah pendidikan agama juga perlu mendapatkan perhatian yang sangat besar karena terkadang anak-anak tidak banyaj mengetahui tentang pengetahuan agama. Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang sudah memiliki sarana pendidikan yang memadai, memiliki satu taman kanak-kanak, satu TPA, satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah atas, sedangkan untuk sekolah menengah pertama ataupun perguruan tinggi mereka harus pergi ke kecamatan lain dan sebagian meneruskan pendidikannya ke ibu kota kabupaten atau provinsi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL IV**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA MUARA DANAU³⁸**

NO	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	Tamat SD/Sederajat	30%
2	Tamat SLTP/Sederajat	20%
3	Tamat SLTA/Sederajat	25%
4	Tamat Perguruan Tinggi	15%
5	Belum Sekolah/dibawah umur	10%
Jumlah		100%

Sumber : Monografi Desa Muara Danau Tahun 2016

Dari tabel di atas, dapat diketahui betapa kurangnya kesadaran mereka terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya anak-anak yang hanya tamatan SD. Desa Muara Danau mayoritas menganut Agama Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan sholat berjama'ah dimasjid, TPA, serta yasinan dan tahlilan bersama setiap Jum'at, untuk memperlancar kegiatan ibadah mereka, sarana pendukung seperti adanya Masjid yang pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat, selain itu juga memperlancar kegiatan keagamaan masyarakat mempercayakan kepengurusan masjid kepada beberapa pemuka dan tokoh-tokoh agama.

³⁸ Data Dasar Sumber Monografi Desa Muara Danau Tahun 2016

BAB IV

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL KEBUN KOPI PADA MASYARAKAT DESA MUARA DANAU KEC. LINTANG KANAN KAB. EMPAT LAWANG

A. Sistem Akad Bagi Hasil di Desa Muara Danau

Sistem bagi hasil biasanya sering kita jumpai dalam istilah ekonomi, yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian usaha.³⁹ Sedangkan bahasa yang digunakan oleh masyarakat desa Muara Danau dalam bidang perkebunan khususnya untuk kerjasama dibidang kebun kopi sistem bagi hasil ini yakni paroon. Kerjasama atau sistem bagi hasil yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu pihak merupakan pemilik kebun kopi, sedangkan yang lain adalah pengelola untuk mengurus kebun kopi tersebut, dan dari hasil buah yang didapat maka kedua belah pihak akan membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil yang terjadi di desa Muara Danau disebabkan karena ada sebagian masyarakat yang memiliki lahan perkebunan namun mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus kebun kopi milik mereka sendiri karena kesibukan mereka ataupun faktor usia sehingga mereka tidak sanggup untuk mengurus perkebunan milik mereka sendiri, dan disisi lain juga ada yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengurusan dalam bidang perkebunan kopi namun tidak memiliki lahan perkebunan untuk mereka kelola, dengan adanya

³⁹Dwi Suwiknyo. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Jakarta: Buku Kita. 2009. hlm. 35.

sistem bagi hasil ini maka masing-masing pihak dapat bekerja sama dimana pemilik kebun kopi merasa aman karena ada pengelola yang mampu mengurus kebun kopi miliknya sedangkan pengelola sendiri memiliki penghasilan dari yang didapatkan dalam mengurus kebun kopi tersebut.

Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu pihak merupakan pemilik kebun kopi, sedangkan pihak lain sebagai pengelola untuk mengelola/ mengurus kebun kopi dan dari hasil buah yang didapat maka kedua belah pihak akan membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak itu disebut dengan sistem bagi hasil.

Akad sistem bagi hasil kebun kopi adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan pengelola kebun kopi dengan cara membagi hasil yang dihasilkan oleh kebun kopi yang pembagian hasilnya disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Muara Danau secara adat kebiasaan, tanpa adanya perjanjian yang dilakukan secara tertulis diantara kedua belah pihak dan tidak ada batas waktu yang ditetapkan, hal tersebut sudah terjadi sejak dahulu serta tidak adanya antisipasi apabila dikemudian hari terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak.

Proses kerjasama ini diawali dengan pertemuan pihak penggarap dan pemilik kebun, yang pihak penggarap menemui pemilik kebun, atau sebaliknya pemilik kebun menemui penggarap untuk meminta tolong menggarap tanah/kebunnya untuk dikelola agar disepakati perjanjian kerjasama itu, setelah kedua belah pihak sepakat barulah mereka mengucapkan ijab dan qabul yang dalam bahasa daerah setempat berbunyi “ pemilik : aku marokan kebonku ngen kaban asalkan jangan

nyeleweng rawat ilok-ilok mangko kito samo lemak, penggarap: ao aku nak nyadikan kebon cuman kalu kamu nak ngambek alih o kelo njok tau jak dijaoh-jaoh aghi mangko kami pacak berejon demtu jangan pulo dalam 2 atau 3 tahun kepucuk soalo aku nak nyadikeno kudai”

Jika pemilik yang mendatangi penggarap, ijab dan qabul mereka berbunyi “ tolong rawat diket kebonku, soalo aku nektau nak merawat o dewek aku pecayo ngen kaban untuk merawat kebonku kareno gawean kaban selamo ini alap kito samo lemak i bae nedo nak kecewakan aku, penggarap menjawab : ayo aku galak merawat o kebon tubo nih cuman aku nendak kebilo kebon o lah nyadi kelo dalam berapo taon ini tubo ambek udem itu tubo njokkan ke jemo laen” . Setelah ijab dan qabul itu dilaksanakan maka terjadilah kerjasama sistem bagi hasil kebun kopi ini pada masyarakat Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

Lahan perkebunan yang akan dijadikan kerjasama sistem bagi hasil kebun kopi ini kebanyakan kebunnya itu sudah ada tinggal merawat, mengelola sampai menghasilkan buah kopi, tetapi ada juga yang dari awal menanam benih pohon sampai menghasilkan buah, dalam penelitian yang sudah penulis lakukan yang menjadi responden yang lahannya sudah ada tinggal mengelola saja ada 9 orang dan yang mulai dari awal dari proses awal ada 2 orang.

Pembagian hasil dari kerjasama sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang ini sesuai dengan kesepakatan yang terjadi yakni sesuai dengan hasil panennya apabila panennya sedikit maka hasilnya itu akan dikembalikan untuk

modal perawatan dan pengelolaan kebun, tetapi apabila hasil panennya banyak maka pemilik kebun akan mendapatkan 1/3 bagian dan penggarapnya akan mendapatkan 2/3 bagian dari hasil panen tersebut.

Apabila diantara mereka terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan melakukan jalan damai dan kebun tersebut langsung diambil alih oleh pemilik lahan karena si penggarap sudah meghianati pemilik dan tidak dapat dipercaya untuk memelihara kebun itu lagi. Didaerah Lintang Kanan sering terjadinya pembunuhan akibat perselisihan itu, tetapi yang penulis temui dalam penelitian ini di Desa Muara Danau belum adanya terjadi pembunuhan akibat perselisihan tersebut.

B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di Desa Muara Danau

Faktor utama penyebab terjadinya pengelolaan kebun kopi di Desa Muara Danau dapat dilihat dari latar belakangnya. Adapun latar belakang terjadinya kerjasama pengelolaan kebun kopi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

Pertama, sebagian besar masyarakat desa Muara Danau adalah petani, kebun kopi merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat desa Muara Danau, disamping itu juga mereka menanam tanaman lainnya untuk membantu menambah penghasilan sehari-hari. *Kedua*, adanya pemilik lahan sawah yang tidak bisa mengelola secara langsung dikarenakan kurangnya kemampuan dalam bidang pertanian baik segi mengelola maupun mengurus, walaupun kebun kopi atau petani merupakan salah satu mata pencaharian utama

masyarakat desa Muara Danau. *Ketiga*, masih banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai lahan dan tidak mempunyai pekerjaan dikarenakan faktor ekonomi yang rendah.

Menurut keterangan bapak Hairil Anwar⁴⁰ selaku salah satu tokoh masyarakat menerangkan sebelum pelaksanaan kerjasama pengelolaan sistem bagi hasil kebun kopi biasanya diadakan suatu perjanjian secara lisan yang mengikat antara kedua belah pihak, isi perjanjiannya sebagai berikut :

1. Sama-sama memberi keuntungan antara kedua belah pihak
2. Wewenang atas lahan berada ditangan pemilik lahan
3. Tercantum ketentuan bagi hasil kebun kopi tersebut
4. Pengelola lahan tidak diperbolehkan menyalahgunakan atau menjual hasil kebun kopi tersebut tanpa sepengetahuan pemiik lahan.

Masyarakat desa Muara Danau 80% mata pencahariaannya adalah tani, karena tani bagi mereka mudah untuk dikelola dan hasilnya bisa menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama pengelolan kebun kopi di Desa Muara Danau kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang berjumlah 100 orang. 20 diklarifikasikan menjadi dua yaitu pemilik lahan dan pengelola, pemilik lahan sebanyak 9 orang, sedangkan sebagai pengelola berjumlah 11 orang dengan rincian sebagai berikut:

⁴⁰Anwar, *Wawancara* . 19 April 2016

No	Nama	Pekerjaan
1	Mul	Tani
2	Tedi	Tani
3	War	Tani
4	Ilan	Tani
5	Meka	Tani
6	Pen	Tani
7	Yanto	Tani
8	Sobli	Tani
9	Dani	Tani
10	Pika	Tani
11	Juwit	Tani

Adapun masyarakat yang dijadikan sampel sumber penelitian dalam penelitian ini sebagai pemilik lahan kebun kopi terdiri dari 9 orang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Nama	Pekerjaan
1	Maidi	PNS
2	Mukit	PNS
3	Abdul	PNS
4	Rusni	PNS
5	Nuar	Petani
6	Toyib	Pensiunan
7	Mila	PNS
8	Malik	PNS
9	Zakia	Petani

Dijelaskan oleh bapak Abdul Toyib⁴¹ sebagai pemuka agama, beliau menjelaskan bahwa kerjasama pengelolaan kebun kopi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Danau tidak bertentangan dengan agama Islam dan pekerjaan ini adalah salah satu perwujudan sosial dalam masyarakat dengan unsure tolong menolong antar sesama dengan berdasarkan syariat ajaran Islam, tidak ada salahnya melakukan kerjasama tersebut, dengan kata lain dapat menambah lapangan pekerjaan.

Dengan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa pengetahuan masyarakat Desa Muara Danau, dalam kerjasama pengelolaan kebun kopi sangat

⁴¹Toyib, Wawancara 19 April 2016.

membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup, karena hal ini merupakan mata pencaharian pokok dan perbuatan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun sebagai gambaran dari kerjasama pertanian ini dapat pula ditentukan beberapa jawaban dari responden mengenai pentingnya kerjasama yang berlokasi di Desa Muara Danau, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V
Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi di
Desa Muara Danau

Jawaban responden	Responden	Persentase
a. Menunjang perekonomian	15	75%
b. Sifat tolong menolong	5	25%
c. Tidak menjawab	-	-
Jumlah	20	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa sebagian responden memberikan jawaban terhadap pentingnya kerjasama tersebut adalah menunjang perekonomian, dan sebagian kecil yang memberikan jawaban tolong menolong dan yang tidak menjawab tidak ada sama sekali.

C. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi Pada Masyarakat Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang

Fiqh Muamalah terdiri atas dua kata yaitu ”*fiqh*” dan “*muamalah*”, yaitu pengertian fiqh menurut bahasa berasal dari kata *fuqaha, yafqahu, fiqhun* yang berarti mengerti atau memahami. Pengertian fiqh menurut istilah berarti kumpulan hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil yang terperinci. Sedangkan muamalah berasal dari kata ‘*amala, yuamilu, muamalatan*’ yang artinya melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli atau semacamnya. Dari pengertian menurut bahasa dapat dijelaskan yang dimaksud dengan fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum syara’ yang mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya dalam bidang kegiatan ekonomi.⁴²

Kajian fiqh muamalah sangat luas bukan hanya dibidang perekonomian saja tetapi juga dalam bidang pertanian dan juga perkebunan. Bidang dalam fiqh muamalah yang membahas tentang bidang pertanian ialah muzara’ah dan mukhabarah. Sedangkan kerjasama dalam bidang perkebunan dalam istilah fiqh muamalah dikenal dengan musaqah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kerjasama sistem bagi hasil antar pekerja dan pemilik lahan kebun kopi di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang menurut fiqh muamalah diperbolehkan karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi, selain itu juga dalam kajian fiqh muamalah

⁴²Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah. 2010. hlm. 1-2

sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Muara Danau dikenal dengan istilah musaqah.

Menurut jumhur ulama yaitu, Malik, Syafi'I, Ats-Tsuari, Abu Yusuf, Muhammad Bin Hasan (dua orang terakhir adalah pendapat Imam Ahmad dan Daud), memegang kebolehan bagi hasil, menurut pendapat mereka, bagi hasil ini dikecualikan oleh As-Sunnah dari larangan menjual yang belum terjadi.⁴³ Pembolehan ketentuan bagi hasil fiqh muamalah didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan memperoleh dari penghasilannya baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya.⁴⁴

Islam tidak melarang kerjasama, namun kerjasama harus berpijak kepada prinsip yang adil dan benar. Dalam islam disebut dengan mudharabah atau bagi hasil. Untuk kerjasama ini, Islam menetapkan syarat, dimana kedua belah pihak harus bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian, dengan presentase sesuai kesepakatan.

Kerjasama dibolehkan dalam Islam, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 berikut ini :

يا ايها الذين امن الا تكلوا اشعار الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا
القلاد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فا

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*. Diterjemahkan oleh Muhammad Abdurrahman, dkk. Semarang : Asy-Syfa. 1994. hlm. 283.

⁴⁴Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat...*, hlm. 110.

صطادوا ولا يجر منكم شنان قوم ان صدوكم نئ المسجد الحرام ان تعتدوا وتع
ونواعل البر وتقوى ولا تعا ونوا عل الاثم والعدوان وتقوا الله ان الله شديدالعقاب

Maksud ayat diatas adalah semua usaha dapat memberikan kebaikan untuk individu maupun sosial, atau dapat menepis sesuatu yang merugikan dirinya, dianggap sebagai kebaikan dan ketaqwaan, selama dengan niat yang baik. Islam bukan hanya melegalkan, namun memberikan berkah dengan bantuan Allah SWT.⁴⁵

Menurut tafsir Al-Maraghi, bahwa perintah tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa adalah termasuk manusia agar saling memberikan bantuan satu sama lainnya mengerjakan apa saja yang bermanfaat bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan taqwa yang itu mereka mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan dan mengancam keselamatan mereka. Sehubungan dengan masalah bagi hasil dalam Islam telah diatur bahwa kerjasama yang bersifat kebaikan atau tolong menolong adalah sangat dianjurkan.

Adapun pelaksanaan kerjasama sistem bagi hasil antara pekerja dan pemilik kebun kopi di Desa Muara Danau, jika dilihat dari kajian fiqh muamalah yaitu akad musaqah, antara lain dari segi rukunnya yaitu kedua belah pihak atau dua orang yang berakad yaitu pekerja dan pemilik kebun kopi, obyeknya merupakan kebun kopi, buah yang harus dipanen adalah buah kopi, pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja adalah mengurus, merawat, menjaga, dan memanen buah kopi.

⁴⁵ Yusuf Qardawi. *Halal dan Haram Islam*. Surabaya : Karya Utama. 2005. hlm. 316.

Sedangkan syaratnya sudah jelas, berupa lahan perkebunan kopi yang harus dirawat, dijaga, diurus, dan dipanen oleh pekerja sedangkan pemilik lahan menyerahkan semua kepengurusan kebun kopi miliknya kepada pekerja. Proses yang dilakukan oleh pekerja dan pemilik kebun kopi sesuai kesepakatan bersama dan diatas dasar tolong-menolong diantara mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Sebagaimana masyarakat Desa Muara Danau ini merupakan kerjasama berdasarkan adat yang dipakai selama ini dalam masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah :

العادة محكمة

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan, jelas terlihat bahwa kerjasama sistem bagi hasil kebun kopi yang dilakukan oleh masyarakat desa Muara Danau ini tidak bertentangan dengan ketentuan Fiqh muamalah, karena kerjasama yang mereka lakukan termasuk pengelolaan musaqah dalam fiqh muamalah yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hanya saja dalam kerjasama perjanjian pada masyarakat desa Muara Danau akad tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya dengan lisan dengan tidak mendatangkan saksi dalam perjanjian tersebut dan mereka adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukumnya.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adapun latar belakang terjadinya kerjasama pengelolaan kebun kopi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : *Pertama*, sebagian besar masyarakat desa Muara Danau adalah petani, kebun kopi merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat desa Muara Danau, disamping itu juga mereka menanam tanaman lainnya untuk membantu menambah penghasilan sehari-hari. *Kedua*, adanya pemilik lahan sawah yang tidak bisa mengelola secara langsung dikarenakan kurangnya kemampuan dalam bidang pertanian baik segi mengelola maupun mengurus, walaupun kebun kopi atau petani merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat desa Muara Danau. *Ketiga*, masih banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai lahan dan tidak mempunyai pekerjaan dikarenakan faktor ekonomi yang rendah.
2. Sistem bagi hasil antara pekerja dan pemilik kebun kopi di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah Musaqah. Sistem bagi hasil yang terjadi berdasarkan adat kebiasaan yang terjadi tidak bertentangan dengan hukum Islam karena adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang terjadi antara pekerja dan pemilik kebun kopi tidak bertentangan dengan kajian fiqh muamalah karena syarat dan rukunnya

telah terpenuhi diantara kedua belah pihak. Hanya saja dalam kerjasama perjanjian pada masyarakat desa Muara Danau akad tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya dengan lisan dengan tidak mendatangkan saksi dalam perjanjian tersebut.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, mengenai sistem bagi hasil kebun kopi, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya diantara masyarakat harus saling tolong menolong untuk menunjang perekonomian antara satu yang lain, dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak mempunyai lahan unruk bekerja,
2. Hendaknya perjanjian yang dilakukan secara lisan dirubah dengan bentuk perjanjian yang sifatnya tertulis karena memiliki perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.
 - a. Dalam melaksanakan sistem bagi hasil antara pemilik lahan kebun kopi dengan pekerja hendaklah disaksikan oleh beberapa orang saksi, supaya memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan.
 - b. Pekerja dan pemilik saling jujur diantara kedua belah pihak agar tidak merugikan satu sama lainnya.
 - c. Hendaknya pekerja dan pemilik lahan kebun kopi memberikan jangka waktu dalam pengurusan kebun kopi agar ada kejelasan, karena tidak merugikan salah satu pihak.